

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 YANG DILAKUKAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP KLIEN UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK (STUDI KASUS KONSULTAN PAJAK PT KADENA SINAR SOLUSI)

Aurellia Wijaya

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonom Wiyatamandala
aurelliaawijayaa@gmail.com

Olivia Nainggolan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala
oliviavnainggolan@gmail.com

ABSTRACT

This research was done for the purpose of deciding the appropriate plan for corporate tax payer to reduce the amount of tax whom they see as a burden. The researcher uses the qualitative method with case studies and analytical description in researching the given analytical data. The collecting data phase was done by interviewing the related subjects, observation, and documentation to gain the correct information. Results of the research show the correct method that was used by consultant to helped clients in order to reduce burden was in fact gross method.

Keywords: *Tax Planning, Pph 21*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perencanaan yang tepat bagi wajib pajak badan dalam mengurangi kewajibannya yang dianggap sebagai beban. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan deskriptif analitis dalam melakukan analisa datanya. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara langsung dengan pihak terkait, pengamatan dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang benar, tepat dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan metode tepat yang digunakan konsultan untuk membantu klien dalam meminimalkan beban adalah gross method.

Kata Kunci: *Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha diharapkan mempunyai pemahaman dan pengalaman yang cukup agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan

memberikan dampak baik bagi perusahaan. Kemampuan dalam mengambil keputusan dan resiko memberikan pengaruh yang besar bagi kelangsungan usaha. Jika keputusan yang diambil tidak tepat,

Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)

maka dapat menjauhkan perusahaan dari tujuannya begitu sebaliknya. Secara garis besar tujuan itu sendiri yaitu memaksimalkan nilai dari perusahaan. Salah satu aspek dalam memaksimalkan nilai perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak. Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan penerimaan penting bagi negara namun hal tersebut menjadi beban bagi perusahaan karena beban akan mengurangi laba yang akan diperoleh, melalui fenomena ini maka perusahaan perlu mempertimbangkan cara untuk melakukan penghematan biaya secara lawfull, dengan pengelolaan pemenuhan kewajiban pajak secara benar dan tepat. Penghematan biaya dilakukan dengan melakukan manajemen pajak. Langkah awal dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak. (Endaru, 2021) mengatakan Perencanaan pajak memiliki dua istilah yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan penghematan pajak yang masuk dalam lingkup ketentuan perpajakan sedangkan *tax evasion* berada diluar lingkup ketentuan perpajakan, Perencanaan

pajak dalam lingkup ketentuan perpajakan hanya dapat dilakukan jika memahami peraturan perpajakan, oleh karena itu tidak jarang pelaku usaha memilih untuk mempercayakan perencanaan perpajakan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasa disebut sebagai konsultan pajak. Konsultan pajak mempunyai tugas untuk memberikan jasa secara profesional kepada pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang tetap berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. (Maulida, 2019) mengatakan bahwa Salah satu fokus perencanaan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak berada pada PPh 21 karena biaya gaji merupakan unsur yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam laporan laba rugi sehingga biaya ini dapat mempengaruhi pembayaran pajak terutang. Perencanaan yang dapat dilakukan dalam PPh 21 ini adalah pemilihan metode yang tepat sehingga tidak melanggar hukum namun pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Terdapat 3 metode dalam perhitungan PPh 21 yaitu *Gross Method* (ditanggung karyawan), *Net Method* (ditanggung

perusahaan), dan *Gross Up Method* (pemberian tunjangan). Berdasarkan data tahun 2019 di mana 66 dari 112 klien yang bergabung dengan PT Kadena Sinar Solusi tidak mempunyai manajemen pajak yang baik, bahkan perusahaan tidak memiliki pengetahuan mengenai perencanaan pajak, khususnya

perusahaan di bidang perdagangan yang hanya melakukan perhitungan PPh 21 karyawan menggunakan metode net yang pada umumnya digunakan pada perusahaan dagang tanpa mempertimbangkan beban pajak yang timbul dari penggunaan metode tersebut.

Tabel 1 Data Jumlah Klien yang Bergabung Tahun 2019

No	Manajemen Pajak	Metode	Jumlah Klien
1	Memiliki Manajemen Pajak	<i>Net Method</i>	24
2		<i>Gross Method</i>	19
3		<i>Gross Up Method</i>	3
4	Belum Memiliki Manajemen Pajak	<i>Net Method</i>	42
5		<i>Gross Method</i>	24
6		<i>Gross Up Method</i>	0
Total			112

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perencanaan PPh 21 yang dilakukan oleh PT Kadena Sinar Solusi selaku konsultan pajak terhadap kliennya dengan tujuan meminimalkan beban perusahaan yang tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Peneliti menetapkan judul penelitian sebagai berikut: “Analisis Perencanaan Pajak PPh

Pasal 21 yang dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi. Melalui latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perusahaan menggunakan jasa konsultan adalah untuk melakukan perencanaan yang dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Salah satunya

Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)

melakukan perencanaan pajak PPh pasal 21. Setiap konsultan pajak memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan perencanaan PPh pasal 21, Hal ini berlaku juga bagi PT Kadena Sinar Solusi. Konsultan pajak harus mengerti dengan rinci mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mempermudah dalam melakukan pemilihan metode dalam perhitungan pajak PPh pasal

21 karyawan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan atas pokok masalah yang hendak dibahas sebagai berikut:

Apakah metode yang digunakan PT Kadena Sinar Solusi dalam perencanaan PPh 21 karyawan terhadap klien PT X dan PT Y dapat meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan?

TELAAH LITERATUR

Pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak:

1. Fungsi Anggaran
2. Fungsi Mengatur
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi dari pajak menurut Pramesti, Fitri Asta. (2021) yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran

Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara untuk membiayai banyaknya pengeluaran. Pendapatan yang diterima dari pajak akan digunakan untuk membiayai tugas negara dalam rangka pembangunan nasional. Pembiayaan dalam rangka pembangunan itu sendiri seperti pembiayaan rutin, penyediaan fasilitas-fasilitas yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur ini menggambarkan kebijakan ekonomi suatu negara. Seperti kebijakan tariff pajak PPh

Final 0,5% yang telah diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas ini digunakan untuk mengendalikan keseimbangan perekonomian untuk mengatasi deflasi atau inflasi. Fungsi ini akan terlihat ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menurun

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerataan pendapatan masyarakat dengan lapangan pekerjaan, pajak yang diperoleh negara akan digunakan untuk melakukan pembangunan sehingga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, dengan adanya lapangan pekerjaan maka semakin besar penyerapan tenaga kerja.

Pengertian Manajemen Pajak

Suandy Erly (2011) mengatakan bahwa manajemen perpajakan secara umum diartikan sebagai upaya wajib pajak untuk mengelola perpajakan dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Di mana metode ini dilakukan proses untuk meminimalisir beban pajak yang tetap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Fungsi manajemen pajak:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*tax control*)

(Pohan, 2013) mengatakan Perencanaan pajak dilakukan dengan pengumpulan dan penelitian pada peraturan perpajakan sehingga dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Tujuan perencanaan pajak:

1. Meminimalkan biaya pajak.
2. Pembayaran pajak diperhitungkan dan disiapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak timbul denda yang akan meningkatkan pengeluaran pajak.
3. Mengatur pembayaran pajak yang tidak melebihi jumlah seharusnya

Menurut (Zsazy, 2021) mengatakan bahwa Adapun syarat untuk melakukan perencanaan pajak antara lain:

1. Tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)

2. Tidak memberikan bukti pendukung atau data palsu yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran pajak.
 3. Perencanaan yang dilakukan harus masuk akan secara bisnis.
- c. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Penghasilan Tidak Kena Pajak Berdasarkan 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

(Subekti, 2020) mengatakan adapun tarif PPh Pasal 21 antara lain sebagai berikut:

1. Sampai dengan Rp50.000.000 = 5%
2. Di atas Rp50.000.000- Rp250.000.000 = 15%
3. Di atas Rp250.000.000- Rp500.000.000 = 25%
4. Di atas Rp500.000.000 = 30%

(Setiawan, 2013) mengatakan metode pemotongan PPh Pasal 21:


1. *Net Method*: Seluruh atau sebagian dari beban pajak karyawan menjadi tanggung jawab perusahaan dalam bentuk Benefit in Kind. Oleh karena itu metode untuk menghitung PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, maka

penghasilan yang diterima karyawan akan utuh tanpa adanya dikurangi dengan PPh Pasal 21.

2. *Gross Method*: Dalam metode ini beban pajak ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Metode untuk menghitung PPh Pasal 21 yang pajaknya dibebankan kepada karyawan, maka penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21 karena penghasilan tersebut telah dipotong oleh perusahaan.
3. *Gross Up Method*: Beban pajak PPh Pasal 21 seluruhnya maupun sebagiannya ditanggung oleh perusahaan dengan

memberikan tunjangan pajak. Tunjangan pajak ini pada dasarnya bersifat sama dengan tunjangan pada umumnya. Penghasilan karyawan akan bertambah dengan diberikannya tunjangan pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian perlu dilakukan Untuk lebih jelasnya penulis menggambarkan model kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 kerangka pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan deskripsi kualitatif dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, pengamatan secara

langsung di lapangan dan dokumentasi. Peneliti menggunakan deskripsi kualitatif dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah primer di mana data didapatkan langsung melalui wawancara dengan sumber terkait didalam PT Kadena Sinar Solusi seperti pimpinan, senior maupun staff.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian maka peneliti harus melakukan pengumpulan data agar penelitian dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang benar dan tepat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Wawancara

Dalam kegiatan wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan dengan bebas mengenai topik yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak didalam perusahaan yang terlibat langsung atas perencanaan pajak dan upaya penghindaran sanksi baik bagian penyusunan maupun penilaian atas perencanaan yang telah dibuat. Wawancara ini bertujuan agar penelitian dapat sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan.

Pengamatan

Peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terkait dengan objek yang diteliti. Dimana peneliti ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan guna mencari informasi yang jelas mengenai topik penelitian.

Dokumentasi

Dalam penelitian, pasti membutuhkan dokumen-dokumen pendukung yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen ini bertujuan memperkuat hasil penelitian dan menyatakan kondisi yang sebenarnya terjadi serta

kebenaran yang dilakukan didalam perusahaan, peneliti juga akan memahami teknis-teknis yang digunakan perusahaan.

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah kualitatif, dimana data diperoleh melalui wawancara, pengamatan serta dokumen pendukung. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan analisis dari hasil data yang diperoleh:

1. Analisis pemotongan PPh Pasal 21 karyawan di perusahaan klien sebelum dilakukan perencanaan oleh konsultan pajak PT Kadena Sinar Solusi.
2. Analisis perencanaan perhitungan PT Kadena Sinar Solusi dengan *net method* dalam pemotongan PPh Pasal 21 karyawan perusahaan klien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk melihat metode mana yang lebih meringankan beban dari PT X dan PT Y. *net method* dan *gross method* memiliki cara

3. Analisis perencanaan perhitungan PT Kadena Sinar Solusi dengan *gross method* dalam pemotongan PPh Pasal 21 karyawan perusahaan klien.
4. Analisis perencanaan perhitungan PT Kadena Sinar Solusi dengan *gross up method* dalam pemotongan PPh Pasal 21 karyawan perusahaan klien.
5. Perbandingan metode yang dapat meminimalkan beban.
6. Perbandingan metode yang diterapkan konsultan terhadap klien dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menarik kesimpulan dari analisis.

perhitungan yang sama, sementara untuk metode *gross up* perlu dilakukan penambahan tunjangan. Sehingga hasil dari perhitungan menggunakan metode PPh Pasal 21 pada PT X dan PT Y sebagai berikut :

Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)

Tabel 1 Perbandingan Perhitungan PT X

	<i>GROSS/NET METHOD</i>	<i>GROSS UP METHOD</i>
Gaji Pokok	71,224,512	71,224,512
THR	5,935,376	5,935,376
BPJS Kesehatan	2,848,980	2,848,980
BPJS TK	598,286	598,286
Tunjangan Pajak	-	836,749
Penghasilan Bruto	80,607,154	81,443,903
Pengurang :		
Biaya Jabatan	(4,030,358)	(4,072,195)
BPJS TK	(2,136,735)	(2,136,735)
Penghasilan Neto Setahun	74,440,061	75,234,972
PTKP :		
Wajib Pajak Pribadi	(54,000,000)	(54,000,000)
Tambahan karena Menikah	(4,500,000)	(4,500,000)
PKP Setahun	15,940,061	16,734,972
PPH Pasal 21 Setahun	797,003	836,749
PPH Pasal 21 Sebulan	66,417	69,729
PERHITUNGAN TUNJANGAN GROSS UP		
PKP Setahun		
Tunjangan Pajak		
15,940,061 x 5/95,25		

Tabel 2 Perbandingan Perhitungan PT Y

	<i>GROSS/NET METHOD</i>	<i>GROSS UP METHOD</i>
Gaji Pokok	96,000,000	96,000,000
THR	8,000,000	8,000,000
BPJS Kesehatan	3,840,000	3,840,000
BPJS TK	806,400	806,400
Tunjangan Pajak	-	2,196,015
Penghasilan Bruto	108,646,400	110,842,415
Pengurang :		
Biaya Jabatan	(5,432,320)	(5,542,121)
BPJS TK	(2,880,000)	(2,880,000)
Penghasilan Neto Setahun	100,334,080	102,420,294
PTKP :		
Wajib Pajak Pribadi Tambahkan karena Menikah	(54,000,000)	(54,000,000)
PKP Setahun	41,834,080	43,920,294
PPh Pasal 21 Setahun	2,091,704	2,196,015
PPh Pasal 21 Sebulan	174,309	183,001
PERHITUNGAN TUNJANGAN GROSS UP		
PKP Setahun		
Tunjangan Pajak 41,834,080 x 5/95,25		

Perbandingan *take home pay* perhitungan *net method* dengan perencanaan PT Kadena Sinar Solusi menggunakan *gross method* dan *gross up* Melalui perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan ketiga metode, maka dapat dibuat disimpulkan hasil perbandingan untuk melihat perbedaan *take home pay* dari kedua perusahaan menggunakan ketiga metode. jika menggunakan *net method* dan *gross up*, PPh Pasal 21 dari karyawan ditanggung oleh perusahaan sehingga tidak merubah *take home pay* dari

karyawan sementara jika menggunakan *gross* maka jumlah *take home pay* yang diterima oleh karyawan akan berkurang. Perbandingan PPh Pasal 21 Terutang menggunakan *net method*, *gross* dan *gross up* yang dilakukan PT Kadena Sinar Solusi. Data dibawah ini merupakan data keseluruhan gaji karyawan PT X dan PT Y selama tahun 2019. Metode *net*, *gross* dan *gross up* tetap memiliki jumlah pengeluaran yang sama untuk biaya gaji, namun yang membedakan

Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)

adalah metode *gross up* menambahkan biaya PPh Pasal 21

Tabel 3 Jumlah Gaji PT X

	Metode Net	Metode Gross	Metode Gross Up
Gaji, THR & BPJS	661.800.000	661.800.000	661.800.000
Tunjangan Pajak	-	-	7.225.821
Total Gaji	661.800.000	661.800.000	669.025.821
PPh Pasal 21 Terutang	6.882.594	6.882.594	7.225.821

Tabel 4 Jumlah Gaji PT Y

	Metode Net	Metode Gross	Metode Gross Up
Gaji, THR & BPJS	1.565.004.891	1.565.004.891	1.565.004.891
Tunjangan Pajak	-	-	32.538.486
Total Gaji	1.565.004.891	1.565.004.891	1.597.543.377
PPh Pasal 21 Terutang	28.435.725	28.435.725	32.538.486

Pengaruh Metode *Net*, *Gross* dan *Gross Up* PPh Pasal 21 terhadap Penggunaan Pajak Penghasilan PPh Final 4(2) dan PPh Pasal 25/29

a) Perbandingan pengaruh metode net, gross dan gross up PPh Pasal 21 terhadap penggunaan pajak penghasilan PPh Final 4(2) pada PT X.

PT X menggunakan PPh Final Pasal 4(2) dalam menghitung pajak penghasilannya, dimana penghasilan PT X pada tahun 2019 belum mencapai Rp 4.800.000.000 sehingga PPh dihitung dari total omset yang dimiliki perusahaan, bukan dihitung dari laba fiskal.

Dengan omset PT X tahun 2019 sebesar Rp 4.787.771.047 dapat dihitung total PPh Final yang harus dibayarkan PT X adalah sebesar Rp23.938.855. Melalui perhitungan di atas, dapat disimpulkan perbandingan pembayaran pajak yang harus dikeluarkan PT X sebagai berikut:

Tabel 5 Total Beban Pajak PT X

	Metode Net	Metode Gross	Metode Gross Up
PPh Final	23.938.855	23.938.855	23.938.855
PPh Pasal 21	6.882.594	-	7.225.821
Total Beban PPh yang harus dibayar	30.821.449	23.938.855	31.164.676

Tabel 6 Laba Fiskal PT Y

	Metode Net	Metode Gross	Metode Gross Up
Laba Fiskal sebelum Gaji	3.056.423.929	3.056.423.929	3.056.423.929
Biaya Gaji	(1.565.004.891)	(1.565.004.891)	(1.565.004.891)
Tunjangan Pajak	-	-	(32.538.486)
Laba Fiskal	1.491.419.038	1.491.419.038	1.458.880.552

Jika dilihat melalui tabel di atas maka perencanaan pajak yang tepat bagi PT X adalah dengan

menggunakan metode gross. Karena metode gross menunjukkan jumlah pembayaran pajak yang

Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)

jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kedua metode lain yaitu metode net dan metode gross up. Jika PT Kadena Sinar Solusi memilihkan PT X menggunakan metode gross maka PT X perlu membayar PPh Final 4(2) yang jika dijumlahkan setahun menjadi Rp23.938.855 saja. PT X tidak perlu menanggung PPh Pasal 21 karyawannya yang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing karyawan. Perbandingan pengaruh metode net, gross dan gross up PPh Pasal 21 terhadap penggunaan pajak penghasilan PPh Pasal 25/29 pada PT Y.

b) PT Y menggunakan PPh Pasal 25/29 dalam menghitung pajak penghasilannya. Karena PT Y tidak termasuk dalam golongan omset yang tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 sehingga menggunakan PPh Pasal 25/29. Peneliti menggunakan laba fiskal sebelum gaji PT Y tahun 2019 untuk menunjukkan perbedaan penggunaan metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan PT Y yang dilakukan PT Kadena Sinar Solusi untuk meminimalkan beban. Sehingga jumlah PPh yang harus dibayarkan perusahaan menjadi :

Tabel 7 Total Beban Pajak PT Y

	Metode Net	Metode Gross	Metode Gross Up
PPh Pasal 29	329.397.524	329.397.524	322.210.901
PPh Pasal 21	28.435.725	-	32.538.486
Total Beban PPh yang harus dibayar	357.833.249	329.397.524	354.749.387

Jika metode yang dipilihkan PT Kadena Sinar Solusi untuk klien Y adalah metode gross, maka PT Y hanya perlu membayarkan sebesar

Rp 329.397.524 yang besarnya sama dengan PPh Badan yang perlu dibayarkan jika menggunakan metode net dan tidak menanggung

PPh 21 karyawan nya melainkan ditanggungkan langsung kepada karyawan itu sendiri. Penerapan Metode yang dilakukan PT Kadena Sinar Solusi dalam Meminimalkan Beban Pajak Klien PT Kadena Sinar Solusi selaku konsultan pajak PT X dan PT Y, memberikan rekomendasi metode yang tepat bagi PT X dan PT Y dalam meminimalkan beban pajaknya adalah metode *gross*. Perbedaan metode pajak penghasilan diantara PT X dan PT Y tidak berpengaruh terhadap pemilihan

SIMPULAN

Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode yaitu PPh 21 ditanggung karyawan (*net*), PPh 21 ditanggung perusahaan (*gross*), dan PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (*gross up*). Metode *gross* yang digunakan PT Kadena Sinar Solusi dalam melakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan terhadap klien PT X dan PT Y dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan oleh klien.

Saran

metode PPh Pasal 21. Adapun keuntungan dari sisi perusahaan dalam menggunakan metode *gross* yaitu tidak menimbulkan kewajiban tambahan bagi perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawannya dan tidak ada penambahan biaya dalam komponen gaji (tunjangan pajak). Sehingga metode *gross* menghasilkan jumlah keseluruhan pajak yang dibayarkan perusahaan lebih kecil jika dibandingkan dengan metode lainnya.

Bagi konsultan pajak PT Kadena Sinar Solusi

Konsultan pajak disarankan untuk terus melakukan update terkait peraturan perpajakan yang berlaku dengan mengikuti seminar, pelatihan atau bergabung dalam organisasi, agar dapat memberikan perencanaan yang baik bagi klien dan sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru, serta membuat buku panduan yang berisi peraturan dari waktu ke waktu sehingga dapat dilihat dan dipelajari dengan lebih mudah. PT Kadena Sinar Solusi diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait perencanaan yang telah

Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)

dilakukan disertai dengan konsekuensi yang terjadi dalam pemberlakuan setiap metode sehingga klien dapat memahami perencanaan yang dibuat dengan baik.

Bagi klien PT Kadena Sinar Solusi
Bagi klien diharapkan dapat turut aktif dalam memahami metode perencanaan perusahaan yang telah dilakukan dengan melakukan pertemuan rutin dengan konsultan pajak PT Kadena Sinar Solusi untuk membahas peraturan-peraturan terbaru yang berhubungan dengan usaha yang ditekuni. Dapat menerapkan perencanaan yang telah

disusun oleh PT Kadena Sinar Solusi dengan baik dan aktif bertanya kepada konsultan terkait penerapan perencanaan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama untuk perusahaan klien yang lebih besar, agar dapat memberikan gambaran perbedaan di antara perusahaan berskala besar, menengah, dan kecil. Melakukan penelitian pada perusahaan dengan bidang usaha lain agar mempunyai wawasan yang luar mengenai bidang usaha yang terdapat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Endaru, D. (2021, February 23).

Perbedaan Perhitungan PPh 21. From <https://www.jojonomic.com/blog/perbedaan-perhitungan-pph-21/>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Maulida, R. (2019, oktober 16). Online Pajak . <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/fungsi-manajemen-perpajakan>.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. (2016). Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor No.101/PMK.010/2016. (2016). Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pajak 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerja, jasa dan kegiatan orang pribadi. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Pohan, C. A. (2013). *Strategi Perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Setiawan, H. (2013, Juli 28). Akselerasi PPh 21. <https://pph21.id/?mod=pph21&page=show&modul=issue&id=52>.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*. Edisi V. Jakarta: Salemba Empat.
- Subekti, W. (2020, oktober 11). *Pajak*. <https://www.wibowopajak.com/2020/10/manajemen>.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Zsazya. (2021, Maret 6). Online Pajak . <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/tax-planning>.